

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak)**

SKRIPSI

OLEH:

**CYNTIA ENGELINA MANURUNG
208520034**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



**OLEH :
CYNTIA ENGELINA MANURUNG
208520034**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**


LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Cyntia Engelina Manurung

Npm : 208520034

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak (Studi Kasus Pelecehan
Seksual Terhadap Anak)

Disetujui Oleh
Pembimbing



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Si



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil dari karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya berdiad menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, Agustus 2024



Cyntia Engelina Manurung

Cyntia Engelina Manurung

208520034

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI /TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan
Di Bawah ini :

Nama : Cyntia Engelina Manurung
Npm : 208520034
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak)”** beserta perangkat yang ada disana (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasi tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal: Agustus 2024
Yang Menyatakan



Cyntia Engelina Manurung
NPM. 208520034

ABSTRAK

Kebijakan Perlindungan Anak tersebut melibatkan banyak aktor dalam proses pengambilan keputusan, membagi tugas dan mendelegasikan tugas serta koordinasi rutin berupa rapat dan dalam menanggapi kritik serta saran dari masyarakat. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dalam Menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan dari segi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi serta struktur birokrasi cukup optimal berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Perlindungan Anak



ABSTRACT

The Child Protection Policy involved many actors in the decision-making process, dividing tasks, delegating responsibilities, and holding routine coordination meetings to respond to public criticism and suggestions. The aim of this research was to understand how the implementation of Medan City Regional Regulation No. 6 of 2023 concerning the Provision of Child (Case Study of Child Sexual Abuse) was carried out. This research used a qualitative method. The results of the research showed that the implementation of the policy in carrying out the Regional Regulation No. 6 of 2023 concerning the Provision of Child, (Case Study of Child Sexual Abuse) in terms of communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure, was quite optimal and ran well.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Child Protection*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada Program Studi Adminitrasi Publik untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan, seperti keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan sebagainya. Namun, dengan kemauan keras dan dorongan cita-cita serta tanggungjawab yang dilandasi dengan itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak) ”**.

Telah banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Medan Area. Bapak **Dr. Walid M Sembiring, S.Sos. M.Si** , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Bapak **Drs. Indra Muda, MAP**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Ibu **Khairunnisa Lubis, S.Sos. M.I. POL**, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran. Bapak **Beltahmamero Simamora, S.IP,MPA.**, selaku

Sekretaris yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam proses pengerjaan penelitian ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta seluruh staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan terima-kasih sedalam-dalamnya kepada orang tua dan keluarga tercinta atas doa dan dukungannya, juga kepada teman-teman khususnya angkatan tahun 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga penelitian ini dapat digunakan kembali dan bermanfaat bagi semua kalangan.

Medan, September 2024

Penulis

CYNTIA ENGELINA MANURUNG

208520034

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Implementasi.....	10
2.1.1. Implementasi Kebijakan.....	11
2.1.2. Model Implementasi.....	13
2.2. Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2023.....	16
2.3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	19
2.4. Penelitian Terdahulu	25
2.5. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	31
3.2.2. Waktu Penelitian.....	32
3.3. Informan Penelitian.....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum	38
4.1.1. Visi dan Misi	39
4.1.2. Struktur Organisasi	40
4.2. Hasil Penelitian.....	48
4.2.1. Implemtasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Teantang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk KB Kota Medan	48
4.2.1.1. Komunikasi.....	48
4.2.1.2. Sumber Daya Manusia.....	55
4.2.1.3. Disposisi	60
4.2.1.4. Struktur Komunikasi.....	66
4.2.2. Faktor Pendukung Implemtasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Teantang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk KB Kota Medan	76
4.2.2.1. Faktor Pendukung Masyarakat dan Pemerintah ..	76
4.2.2.2. Faktor Sumber Daya Manusia	81
4.3. Pembahasan	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak di Sumatera Utara 2022	4
Tabel 1.2. Tingkat Pelecehan Seksual di Indonesia Tahun 2020-2023	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Teori	25
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	32
Tabel 3.2 Informan Penelitian	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Kasus Kekerasan Dan Tidak Kriminal (Sumber : Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak)	2
Gambar 2 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sumber : Kementrian Pemeberdayaan Dan Perlindungan Anak)	3
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	41
Gambar 4.2 Alur Mekanisme Atau Standar Operasinal Prosedurnya Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	68



BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pelecehan dan pengabaian anak dianggap sebagai masalah yang signifikan. UNICEF melaporkan bahwa 1 dari 10 anak perempuan di dunia telah mengalami pelecehan seksual. Data yang dikumpulkan oleh UNICEF dari 190 negara menunjukkan bahwa anak-anak di seluruh dunia terus mengalami pelecehan fisik dan emosional, mulai dari pembunuhan, tindakan seksual, penghinaan, dan penegakkan disiplin yang tidak adil. Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia juga sama. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini menjadi yang paling memprihatinkan. Susanto, Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI), mengatakan ada peningkatan pengaduan kasus kekerasan seksual anak. Setelah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS), peningkatan ini semakin meningkat.


Pemerintah mengeluarkan kebijakan, salah satunya UU No. 23 Tahun 2002, yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sangat penting untuk melindungi anak secara hukum karena, pertama-tama, anak adalah warga negara yang harus dilindungi oleh negara, kedua, setiap orang secara alami memiliki martabat dan harga diri yang harus dipenuhi dan dilindungi, dan terakhir, karena anak adalah generasi penerus negara yang akan menjamin keberlangsungan dan eksistensi negara di masa depan.

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari 1 Januari hingga 31 Juli 2020, Mitrapost.com (2020) menduduki peringkat pertama dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Jumlah

anak korban kekerasan seksual hingga Juli 2020 mencapai 2556 dari 4116 kasus, menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA. Namun, 797 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022, atau 9,13% dari 8.730 anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun sebelumnya. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia dari Januari hingga 28 Mei 2023. Ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat setiap tahunnya dan menempati nomor satu dibandingkan kasus kekerasan lainnya. Dengan 4.280 kasus, kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama, diikuti oleh kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Dari data di atas, saya menghasilkan grafik berikut:



Gambar 1 Jumlah Kasus Kekerasan Dan Tidak Krimal (Sumber : Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak)



Gambar 2 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sumber : Kementerian Pemeberdayaan Dan Perlindungan Anak)

Sepanjang lima tahun terakhir, data kekerasan yang dilaporkan telah meningkat pesat. Dalam catatan akhir tahun 2020 (CATAHU), beragam spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam ditampilkan, termasuk temuan khusus berikut:

1. Kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) dalam kurun waktu 12 tahun, yang menunjukkan peningkatan hampir 8 kali lipat dari tahun sebelumnya.
2. Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) meningkat sebanyak 2.341 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kasus cybercrime—281 kasus dilaporkan pada tahun 2018 dari 97 kasus sebelumnya—atau naik 300%. Ancaman dan intimidasi untuk menyebarkan foto dan video porno adalah yang paling umum.

4. Kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas meningkat sebanyak 47% dibandingkan tahun sebelumnya, dan korban terbanyak adalah mereka dengan disabilitas intelektual.

Sebuah cacatan tahunan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bergerak secara fluktuatif dan tampaknya terus meningkat. KDR/RP (Ranah Personal) adalah jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling umum, mencapai 75% dari 11.105 kasus. Namun, jumlah laporan tentang kekerasan seksual di ranah pribadi adalah yang paling banyak. Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas adalah posisi kedua, dengan 24% atau 3.602 kasus. Kekerasan fisik adalah yang paling umum, dengan 4.783 kasus (43% dari total kasus), menempati peringkat pertama, disusul oleh kekerasan seksual (2.807 kasus, 25%), kekerasan psikis (2.056 kasus, 19%), dan kekerasan ekonomi (1.459 kasus, 13% dari total kasus). Di ranah publik atau komunitas, 58 persen kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual, terdiri dari pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus), dan pelecehan seksual (520 kasus). 176 kasus lainnya adalah persetubuhan, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Tabel berikut dibuat menggunakan data catatan komnas perempuan tahun 2022:

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak di Sumatera Utara 2022

Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Jumlah persen
KDRT	11.105 Kasus	75%
- Fisik	4.783 Kasus	43%
- Seksual	2.807 Kasus	25%
- Psikis	2.056 Kasus	19%

- Ekonomi	1.459 Kasus	58%
Komunitas	3.602 Kasus	24%
- Pencabulan	531 Kasus	
- Pemerkosaan	715 Kasus	
- Seksual	520 Kasus	
- Persetubuhan	176 Kasus	

Sumber : *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatra Utara (Sumut) mencapai 1.475 kasus sepanjang 2022, menurut data yang dirilis Selasa (27/12/2022) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa). Kasus ini dihitung dari 1 Januari hingga 27 Desember 2022. Dari jumlah kasus tersebut, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mendominasi dengan 581 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 298 kasus, penelantaran sebanyak 198 kasus, dan lainnya 166 kasus. Kasus tertinggi terjadi di Asahan sebanyak 266 kasus, Kota Medan sebanyak 173 kasus, Kota Tebing Tinggi sebanyak 132 kasus, dan Deli Serdang sebanyak 115 kasus. Angka kekerasan tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, tercatat 953 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun tingkat pelecehan seksual di Indonesia dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tingkat Pelecehan Seksual di Indonesia Tahun 2020-2023

Provinsi	Tingkat Pelecehan 2020-2023
Sumatera Barat	1.4765 kasus
Sumatera Barat	1.235 kasus
Sumatera Selatan	1.386 kasus

Sumber: *Badan Statistik Nasional, 2024*

Dinas Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Medan memiliki data bahwa 2.435.252 penduduk, dengan 1.223.183

perempuan dan 1.212.069 laki-laki. Lebih dari sepertiga penduduknya adalah anak-anak. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan menunjukkan bahwa hingga Oktober 2020, tercatat 58 kasus didampingi kekerasan pada anak yang dilaporkan ke DP3APM, dengan 19 korban laki-laki dan 39 korban perempuan. Selain itu, wilayah di mana kekerasan masih didominasi dalam lingkup rumah tangga, 58 kasus dari 58 kasus ini tidak semuanya melibatkan anak-anak.

Fenomena dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai Rencana Aksi Daerah adalah program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam memelihara dan melindungi anak-anak di Kota Medan dan sebagai Implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amendemen IV. Dimana hak anak adalah bagian dari hak asasinya sebagai manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah bahkan juga negara yang dengan kewajibannya harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ditetapkan dalam rangka pengembangan kota untuk pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan berwenang melakukan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Kota Medan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk

dan KB Kota Medan menjadi wahana pelayanan bagi perempuan dan anak untuk menyelesaikan kasus terhadap anak dan perempuan ataupun sebagai respon terhadap segala bentuk pengaduan untuk perempuan dan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Kota Medan menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan itu diselenggarakan dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya sehingga menjadikan dirinya berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan tersebut berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Kebijakan Perlindungan Anak tersebut melibatkan banyak aktor dalam proses pengambilan keputusan, membagi tugas dan mendelegasikan tugas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui koordinasi rutin berupa rapat dan dalam menanggapi kritik serta saran dari masyarakat responsif dan segera ditindaklanjuti. Bentuk keterlibatan OPD dalam Kebijakan Kota Layak Anak salah satu dan terutama dalam pelayanan dasar anak berupa program-program pro anak khususnya dalam pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, keterlibatan

melalui regulasi dengan membuat Peraturan Daerah Tentang KOTA LAYAK ANAK terkait peraturan daerah yang melindungi hak-hak anak misal dari sisi pendidikan dan kesehatan anak. Namun, dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan, banyak ditemukan berbagai pelayanan yang jauh dari standar dan ukuran kebijakan.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak)?
2. Apa saja factor pendukung dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus

Pelecehan Seksual Terhadap Anak) Untuk mengetahui apa saja factor pendukung dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam mendalami permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak, serta menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Prodi Administrasi Publik, mengetahui bagaimana pengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak)
- b. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari Perguruan Tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Dalam bahasa Inggris, "implementasi" berarti "mengimplementasikan", dan dalam kamus Webster, "mengimplementasikan" berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" dan "menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu". Penyediaan cara untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada sesuatu disebut implementasi. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga dapat menjadi contoh dari sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan efek atau konsekuensi. Pemerintah dalam kehidupan nasional Menurut Usman Nurdin (2002), eksekusi adalah suatu tindakan yang direncanakan sebelumnya dan biasanya terjadi setelah perencanaan dianggap selesai. Dalam istilah yang lebih sederhana, eksekusi disebut sebagai "implementasi".

Dalam bukunya Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Solichin Abdul Wahab mengatakan hal-hal berikut tentang pelaksanaan atau implementasi:

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dengan mempertimbangkan definisi sebelumnya, implementasi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Setiap program memiliki

tujuan atau target yang harus dicapai, jadi implementasi mencakup berbagai langkah yang diambil untuk menerapkan dan mencapai tujuan program.

Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu kebijakan untuk membuat keputusan untuk mencapai tujuan yang baik dan bergantung pada bagaimana implementasi berjalan dengan baik selama proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu, implementasi yang baik diharapkan dalam setiap program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu kebijakan untuk membuat keputusan untuk mencapai tujuan yang baik dan bergantung pada bagaimana implementasi berjalan dengan baik selama proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu, implementasi yang baik diharapkan dalam setiap program untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Majone dan Wildavsky (2004) dalam Nurdin dan Usman (2004), implementasi didefinisikan sebagai evaluasi. Mereka mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Salah satu tindakan yang telah direncanakan oleh pengambilan keputusan adalah menerapkan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah bagian penting dari implementasi kebijakan publik secara keseluruhan. Dan komentar tentang implementasi kebijakan publik akan disajikan dalam bagian ini. Cleaves (Waluyo, 2007) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving toward a policy objective by mean administrative and political steps*)" di Program

Pascasarjana Ilmu Manajemen. Menurut Hamdi (2014), "pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu"

Menurut Mulyadi (2015), "implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat".

Anderson (Tahir, 2014) menyatakan bahwa empat aspek penting dalam implementasi kebijakan:

1. Siapa yang terlibat dalam implementasi
2. Hakikat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen
4. Efek atau dampak dari implementasi

Menurut Matland (Hamdi, 2014), "implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan pendekatan dari atas (*topdown*) dan kelompok yang menggunakan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)."
Jones (Waluyo, 2007) menyatakan bahwa "dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu: : (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi".

Matland (Hamdi, 2014) menyatakan bahwa ada empat paradigm implementasi kebijakan:

1. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Widodo (Pratama, 2013) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah salah satu langkah dalam proses kebijakan publik, dan itu adalah studi yang sangat penting. Bersifat penting karena tidak peduli seberapa baik suatu kebijakan, jika tidak direncanakan dan disiapkan dengan baik untuk diterapkan, tujuan kebijakan tidak akan tercapai atau sebaliknya. Oleh karena itu, tidak hanya tahap implementasi yang harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, tetapi tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga harus diantisipasi dapat mencapai tujuan kebijakan.

Wahab (Tahir, 2014) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah, keputusan eksekutif penting, atau keputusan badan peradilan. Keputusan ini menentukan masalah yang diatasi, menyebutkan tujuan dan sasaran Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, dan menentukan berbagai cara untuk mengatur dan menstrukturkan proses.

2.1.2 Model Implementasi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan publik, kita harus memahami variabel dan komponen yang mempengaruhinya. Dengan demikian, suatu model kebijakan diperlukan untuk menyederhanakan konsep implementasi kebijakan. Untuk menganalisis

implementasi kebijakan, ada banyak model yang dapat digunakan. Namun, model yang ditawarkan oleh George Edward III (dalam Widodo, 2011) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis dengan banyak faktor yang berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhinya. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut

Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa studi implementasi harus dimulai dengan dua pertanyaan utama:

- 1) Apakah yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan?
- 2) Apakah komponen yang paling penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edward menawarkan empat komponen penting yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur pemerintah adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi kebijakan, di sisi lain, mengacu pada proses penyebaran informasi tentang kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, juga dikenal sebagai pelaksana kebijakan. Widodo kemudian menyatakan bahwa pelaku kebijakan harus diberikan informasi untuk memahami isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan sehingga mereka dapat mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi mencakup beberapa aspek penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dalam dimensi transformasi, informasi harus dibagikan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran serta pihak yang terkait. Dimensi kejelasan berarti informasi harus jelas dan mudah dipahami untuk pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Namun, dimensi konsistensi mengharuskan informasi yang diberikan konsisten sehingga pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait tidak bingung.

3. Sumber Daya (*Resources*)

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya sangat penting. Ini berarti bahwa jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, implementasi kebijakan tidak akan efektif, terlepas dari betapa jelas, konsisten, dan akuratnya ketentuan dan aturan tersebut disampaikan. Setiap sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan terhubung ke sumber-sumber yang tercantum di sini. Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan adalah bagian dari sumber daya ini.

4. Disposisi (*Disposition*)

Karakteristik pelaksana kebijakan atau kecenderungan perilaku mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan tujuan atau sasarannya. Pelaksana kebijakan harus memiliki kualitas seperti integritas dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk

tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh perspektif pelaksananya. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh implementator dengan sikap yang mendukung pembuat kebijakan; sebaliknya, implementasi tidak akan terlaksana dengan baik jika sikap implementator tidak mendukungnya.

5. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal: struktur birokrasi dan mekanisme. Aspek pertama adalah mekanisme; biasanya, prosedur operasi standar (SOP) telah dibuat untuk melaksanakan kebijakan. SOP berfungsi sebagai pedoman untuk setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasarannya.

2.2 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang perlindungan anak pada Pasal 34 ayat 1 bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf d yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat. dalam pasal 34 ayat 2 pada huruf d mengatakan yaitu dalam penanganan kasus pelecehan seksual harus melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan /atau seksual.

Kekerasan seksual jelas menjadi masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat. Menurut Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022, kekerasan seksual terhadap anak adalah jenis kejahatan baik kekerasan fisik maupun nonfisik. Menurut Pasal 15 huruf B dan Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022, jika yang melakukannya adalah tenaga pendidik dan dilakukan sesama anak, hukumannya akan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan sanksi Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a dan b (Undang-Undang, 2022).

Rantai kejahatan seksual terhadap anak masih belum terputus dengan sanksi pidana yang berat. Menurut Pasal 20 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua (wali), keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang penting untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi, struktur, dan budaya (culture) adalah tiga komponen yang saling mempengaruhi pemberlakuan hukum. Masyarakat cenderung menggunakan ukuran keadilan mereka sendiri jika tata hukum ini bermasalah (Ninik, 2021).

Kekerasan yang berkaitan dengan tindakan seksual disebut kekerasan seksual. Ini dapat berupa kekerasan seksual, yang dapat menyebabkan cedera fisik, atau kekerasan non-seksual, yang dapat menyebabkan trauma emosional. Meraba, mendorong, pelukan paksa, mencubit, masturbasi paksa, seks oral, seks anal, dan pemerkosaan adalah beberapa contoh kekerasan seksual. Menurut Achie Sudiarti Luhulima (2000), halaman 78. Kekerasan seksual termasuk tindakan apa

pun, termasuk pelecehan seksual, di mana seseorang dipaksa melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa persetujuan atau bertentangan dengan keinginan korban atau dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan korban (Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, hal. 1-4).

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan. Namun, UU No. 12 Tahun 2020 tentang TPKS, yang berlaku sejak tahun 2020, belum memberikan efek yang diinginkan bagi pelaku tindak pidana karena kekhawatiran akan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan represif, penanggulangan kekerasan seksual dapat dilihat sebagai upaya preventif yang luas yang mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial (UU, 2014), dimulai dari pengobatan dan berlanjut ke pemulihan. Pada semua tahap penyidikan—mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan sidang pengadilan—perlindungan dan bantuan diberikan. Kasus Kekerasan Seksual No.333/Pid.B/2014/PN.Mdn berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Terdakwa dalam kasus ini adalah ayah kandung dan korban adalah anak perempuan terdakwa yang masih di bawah umur.

Saat ini, banyak anak membutuhkan lebih banyak kasih sayang dan uang daripada sebelumnya. Karena itu, anak-anak di bawah umur mudah ditipu dan diminta hadiah atau uang untuk melakukan apa pun. Penulis memilih judul proposal kekerasan seksual terhadap anak perempuan karena pelakunya adalah

orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak. Karena banyaknya kasus di mana anak perempuan menjadi korban kekerasan dan menjadi bujuk rayu bagi pelaku terutama kasus kekerasan seksual karena banyak yang memanfaatkan keluguan dan kepolosan perempuan, terutama anak-anak.

2.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

Sebenarnya, prosedur pembinaan khusus anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan tidak terlalu berbeda dengan prosedur pembinaan di lembaga kesejahteraan sosial anak lainnya di Indonesia. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tujuan tersebut. menegaskan bahwa anak-anak yang mengalami konflik hukum harus menerima perawatan yang layak dan perhatian sesuai dengan hak mereka. Hukum adalah undang-undang yang berisi aturan dan ketentuan yang didasarkan pada undang-undang dan mengikat seseorang untuk melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, terhadap kegelisahan dan ancaman dari pihak mana pun, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Hukuman dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang proaktif dan preventif, serta perlindungan yang dapat disesuaikan dan fleksibel. Perlindungan masyarakat dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan dengan berbagai cara, seperti kompensasi dan reparasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.

LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau Panti Asuhan adalah istilah yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk menyebut kegiatan pembinaan orang penyandang sosial. Panti asuhan atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) hanya dapat beroperasi jika memiliki izin operasional langsung dari Dinas Sosial. Lembaga Pemasyarakatan Anak memberikan pembinaan fisik, mental, dan sosial. Berbagai pengalaman akan membentuk karakter untuk menghadapi lingkungan sekitar.

Untuk menangani anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, lembaga kesejahteraan sosial anak di Dinas Sosial Kota Medan memulai dengan mengetahui kebenaran dan menyaring berita tentang kasus tersebut sesuai dengan prosedur. Selain itu, pihak pemerintah berhak untuk mengundang pemilik LKSA atau Panti Asuhan serta korban pemerkosaan anak untuk dimintai keterangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan memberikan pembinaan yang tepat kepada korban. Arif Gosita mengatakan bahwa ada banyak bentuk pemerkosaan, seperti yang disebutkan di bawah ini: (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001)

- a) Korban perkosaan harus perempuan tanpa batasan usia. Namun, tidak jarang seorang perempuan memperkosa seorang laki-laki.
- b) .Korban tidak boleh terlibat dalam kekerasan atau ancaman kekerasan. Korban tidak setuju dengan niat dan tindakan pelaku.
- c) Hubungan seksual di luar nikah adalah tujuan yang dicapai melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Anak adalah aset bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara, serta gambaran dan cermin masa depan. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memainkan

peran strategis yang sangat penting untuk keberhasilan negara. Anak-anak memiliki hak asasi manusia, sama seperti orang dewasa. Anak-anak memiliki sifat-sifat yang membuat mereka menjadi makhluk yang sangat berbeda. Mereka tidak dapat bertindak berdasarkan pikiran, emosi, dan keinginan mereka sendiri, sehingga lingkungan mereka sangat memengaruhi perilaku mereka. Akibatnya, bimbingan dari orang dewasa, seperti orang tua atau guru, sangat penting untuk perkembangan mereka.

Seorang anak didefinisikan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun, belum menikah, dan oleh karena itu tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Ketentuan ini berlaku selama anak tersebut belum menikah dan tidak memiliki kecacatan fisik atau mental. Beberapa faktor utama yang mendorong tindakan kekerasan seksual pada anak termasuk:

1. Kesehatan fisik anak-anak, terutama anak perempuan, lebih lemah daripada orang dewasa. Pelaku melakukan tindak pidana seksual ini kepada anak-anak karena korban pasti akan takut untuk melawan pelaku.
2. Dengan kemajuan media elektronik, kita dapat mengakses apa pun, termasuk konten pornografi, sesuai dengan kebutuhan kita. Namun, teknologi modern dapat memungkinkan anak-anak mengakses semua jenis media secara bebas, tanpa pengawasan orang tua. Akibatnya, anak-anak mulai melihat pornografi sedari kecil, yang berdampak negatif pada kesehatan otak mereka dan menumbuhkan gairah seksual terhadap konten yang mereka tonton. Akibatnya, anak-anak menjadi sasaran utama pelaku tindakan pornografi. Serta anak-anak akan mengalami kerusakan otak saat

tumbuh dewasa, yang akan memicu kekerasan seksual (Lewoleba Kayowuan Kayus, 2020).

3. Anak-anak di Indonesia tidak tahu banyak tentang seksualitas karena sebagian besar orang menganggap edukasi seksual tabu. Namun, edukasi seksual penting bagi anak-anak untuk mencegah mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Ini membantu mereka memahami kegunaan tubuh yang baik dan benar, etika dan norma, serta konsekuensi dari setiap tindakan mereka. Menurut Anggara Adi Gineung Riza (2020), jika anak-anak tidak diberi edukasi seksual, mereka akan kehilangan pemahaman tentang perlindungan diri dan tubuh mereka dari pelaku kejahatan seksual, sehingga mereka menjadi incaran pelaku untuk melakukan hubungan seksual.

Korban kekerasan seksual mengalami penderitaan fisik dan mental. Mereka juga lebih cenderung berdiam diri dan mengalami stres karena pikiran yang berlarut-larut. Tidak jarang, korban akan menyalahkan diri sendiri dan berpikir negatif karena tidak mendapat empati dari orang-orang di sekitar mereka, yang pada akhirnya menyebabkan depresi. Ada dua jenis kerugian yang dialami korban anak: kerugian fisik, seperti cacat fisik atau sakit yang berlarut-larut yang dapat menyebabkan kematian, dan kerugian non-fisik, seperti gangguan psikologis dan rasa takut yang terus-menerus yang mengganggu anak (Aprilianda, 2017).

Terry Edward Lewis membagi kekerasan terhadap anak, mulai dari penelantaran hingga pemerkosaan dan pembunuhan, menjadi kategori fisik, emosional, dan seksual. Kebanyakan orang menganggap kekerasan sebagai

tindakan fisik yang menyebabkan luka di tubuh. Namun, kekerasan tidak selalu terkait dengan benda fisik, dan bisa juga dalam bentuk kekerasan psikis atau seksual. Baron dan Richardson menganggap kekerasan sebagai tindakan yang harus dihindari dan bertujuan untuk menyakiti orang lain.

Keadaan yang dialami oleh seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan termasuk munculnya penyakit menular seperti HIV/AIDS atau bahkan mengalami kehamilan. Jadi, sangat sulit untuk melewati situasi di mana korban mengandung dan mengandung. Ini karena menggugurkan kandungan seseorang tidak dibenarkan secara hukum. Namun, sulit untuk menerima kenyataan bahwa korban kehamilan masih ada jika dia tetap mempertahankannya. Ini karena bayi yang dia kandungkan dan lahirkan adalah hasil dari tindakan pemerkosaan.

Untuk mengawasi dan memberikan pembinaan sosial korban kekerasan, proses pembinaan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan pengasuhan yang bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan aparat negara, seperti kepolisian. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual ini biasanya berusia antara 12 dan 18 tahun. Pada usia 12 hingga 18 tahun, lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi anak-anak karena mereka sedang berada di fase pertumbuhan dan pubertas. Jadi, semuanya sangat berkaitan dengan semua proses pembinaan anak yang diberikan, sesuai dengan umur mereka masing-masing, agar mencapai pembinaan yang sesuai dengan masa tumbuh kembang anak (Silalahi Andre, 2019).

Beberapa metode pembinaan yang digunakan oleh panti asuhan untuk membantu korban kekerasan seksual memperbaiki karakter dan trauma mereka, di

antaranya adalah:1. Pembinaan psikologis adalah langkah pertama yang harus dilakukan kepada korban untuk mengatasi masalahnya. Pembinaan psikologis biasanya dimulai saat korban memasuki panti asuhan. Psikolog kemudian akan berkomunikasi secara langsung dengan korban untuk memberi tahu mereka tentang kronologi kejadian sehingga pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan korban. Tujuan pembinaan psikologis adalah untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Salah satu contoh pembinaan psikolog terhadap anak korban tindak pidana adalah dengan menghibur, memberikan perhatian, dan memberikan kasih sayang, serta memberikan waktu untuk anak korban tindak pidana untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Untuk membangun kembali karakter dan pola berpikir korban dan membantu mereka kembali berinteraksi dengan masyarakat, kegiatan pembangunan mental ini juga sangat cocok. Perawatan yang diterapkan oleh LKSA atau panti asuhan sangatlah tepat untuk korban, terutama kegiatan kerohanian yang dimaksudkan untuk mencegah berbagai kejadian yang tidak diinginkan.

Korban menerima pembinaan sosial untuk mempercepat proses pengembalian karakter dan trauma yang mereka alami. Salah satu contohnya adalah mengajak mereka untuk berlibur di tempat wisata, yang melatih etika mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun kembali perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan agama. Bagi anak korban pemerkosaan, lingkungan mereka adalah yang paling penting. Masyarakat harus meningkatkan pengetahuan tentang edukasi seksual agar anak tidak takut dengan lingkungan mereka. Pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk menjalankan sistem

pemerintahan dengan baik untuk mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang serupa, memperkuat teori yang ada atau menghasilkan teori baru. Jika penelitian masa lalu tidak sesuai dengan penelitian saat ini, teori yang ada akan terus diperbarui dan akan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah tersebut. Jadi, penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah daftar jurnal dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu dan Teori

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Okta Windy Ningrum,2021 judul Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan Di Dinas Pemeberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Persamaannya yaitu : mengkaji implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah dan menggunakan teori Edward III. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penilitin yang berbeda
2	Ni Made Darmakant,2022 judul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota	Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. . Penelitian	Mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan

	Singaraja	ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. menggunakan teori Edward III. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi peneliti yang berbeda
3	Shafira Putri Ramadhani,2022 judul Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan.	Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Mendesripsikan proses implementasi program yang dilaksanakan oleh DP3AKB menggunakan teori Edward III. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi peneliti yang berbeda
4	Rita Novianti & Muhammad Sahrul,2020 judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.	mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi peneliti yang berbeda
5	Tantri Kusumawati,2023 judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggara

			n perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung, menggunakan teori Edward III. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda
--	--	--	--

Dari lima penelitian sebelumnya, saya menemukan perbedaan, yaitu setiap daerah memiliki undang-undang atau sanksi yang berlaku untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Ada daerah yang memutuskan untuk menghukum pelaku pelecehan seksual, dan ada daerah lain yang tidak akan melakukannya karena undang-undang kota belum diterapkan dengan baik.

2.5 Kerangka Pemikiran


Peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai landasan untuk melakukan penelitian mereka. Kerangka pemikiran terdiri dari rencana atau gambaran dari teori, fakta-fakta, penelitian, dan temuan yang telah dilakukan. Uma Sekaran (1992) dan Sugiyono (2015) mengatakan bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual, yang berarti menghubungkan teori yang digunakan dengan berbagai elemen yang telah diidentifikasi sebagai penyebab suatu masalah. Setelah membaca penjelasan tentang kerangka pemikiran, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah pola pikiran tentang bagaimana variabel atau masalah berhubungan dengan hipotesis penelitian.

Peneliti menggunakan teori George Edward untuk mempermudah analisis lokasi penelitian, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6

Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Medan. Dengan menggunakan indicator yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur pemerintahan adalah faktor-faktor dalam teori George Edward yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Ada empat indikator yang dapat digunakan untuk menilai proses implementasi kebijakan dan menentukan kendala yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak perempuan korban pelecehan seksual. Hambatan-hambatan ini termasuk hambatan dalam pencegahan, penjangkuan, pemenuhan hak, dan reintegrasi sosial. sehingga peneliti dapat menentukan upaya apa yang akan dilakukan jika ada hambatan.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian deskriptif, naratif, dan biasanya menggunakan analisis subjek. Metode kualitatif berfokus pada penemuan yang mendalam, sehingga hasil penelitian menggunakan metode ini adalah studi lebih mendalam tentang fenomena. Penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian mendalam yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai melalui teknik statistik atau perhitungan angka lainnya.

Penelitian kualitatif, menurut Strauss dan Corbin (2007), dapat digunakan untuk menyelidiki sejarah, tingkah laku, kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif, di sisi lain, dapat menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan lisan atau tulisan subjek penelitian, menurut Bogdan dan Taylor (1992). Penelitian kualitatif—berbasis postpositivisme—menggunakan kondisi objek alami dengan peneliti menggunakan diri mereka sebagai instrumen utama.

Metode triangulasi untuk pengumpulan data penelitian biasanya menggunakan analisis data kualitatif dan temuan penelitian untuk memahami artinya, memahami ciri-cirinya, membuat fenomena, dan menemukan teori. Sugiyono (2015) Karena pendekatan kualitatif melibatkan penggunaan manusia sebagai instrumen dalam penelitiannya, pendekatan ini termasuk dalam kategori *naturalistic inquiry*, yang berarti bahwa "*Naturalistic inquiry is always carried*

out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavily implicated in meaning Instrumen". Fokus dari penelitian kualitatif adalah manusia, sehingga peneliti harus terlebih dahulu memahami dan bertindak secara akurat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih karena menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang terkait dengan topik tersebut. Tujuan dari desain kualitatif adalah untuk menjelaskan bagaimana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Menangani Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Perempuan. Untuk mendapatkan analisis lebih mendalam dan mendalam informasi yang ada di lapangan, penelitian kualitatif akan digunakan. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan teori atau konsep baru jika temuan penelitian bertentangan dengan teori atau konsep sebelumnya. Hasil penelitian kualitatif juga dapat menggantikan teori lama karena berdasarkan temuan lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.112, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agu 2024	Sep 2024
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Perbaikan Proposal								
4	Penelitian/Riset								
5	Seminar Hasil								
6	Revisi Skripsi								
7	Sidang Meja Hijau								

Sumber : Diolah Peneliti 2024

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian dapat berupa orang, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan penelitian. Informasi yang diberikan kepada peneliti secara menyeluruh, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, disebut informan penelitian. Dengan teknik purposive sampling, pemilihan informan penelitian didasarkan pada penilaian bahwa informan tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan informasi detail yang relevan untuk tujuan penelitian.

Pemilihan informan untuk kegiatan ini dilakukan dengan memilih kepala bidang atau staf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan, yang bertanggung jawab langsung atas peristiwa yang diteliti. Informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Nama/Perwakilan	Keterangan
1	Ketua Tim Perlindungan Khusus Anak	1	Torang Harumuan Siregar. S,Sos	Informan Kunci
2	Ketua Tim Kerja Pemenuhan Anak dan Kasubab TU UPT PPA Kota Medan	2	Septika Eka Rahayu S.Psi. M.Psi dan Wani Hutagaol	Informan Utama
3	Ketua dan Sekretaris LSM Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Medan	2	Dongan Nauli Siagiaan dan Bayu Subronto	Informan Tambahan
TOTAL		5		

Sumber : Diolah Peneliti 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Karena teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai dasar untuk membuat instrumen penelitian, menurut Kristanto (2018), sebuah penelitian harus melakukan serangkaian tindakan. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Baik metode pengumpulan data yang tepat maupun sebaliknya akan menghasilkan data yang memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan hati-hati.

Terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain angka-angka, data yang diperoleh dapat berupa tulisan, gambar, foto, atau dokumen penting dan resmi. Peneliti dapat menggunakan metode pengumpulan data tambahan dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian. Salah

satu tujuan penggunaan metode triangulasi adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid (Semiawan, 2010). Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Metode pengumpulan data dari lapangan yang dikenal sebagai observasi menggunakan proses pengamatan terlebih dahulu untuk mencatat data yang diperoleh secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Peneliti menggunakan indra mereka untuk melakukan teknik observasi atau pengamatan..

2. Wawancara

Dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Menurut Yusuf (2014), wawancara adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian. Dalam wawancara ini, responden ditanyai secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, yang berarti peneliti telah membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang diwawancarai. Data yang dikumpulkan dari wawancara biasanya berupa pernyataan yang berkaitan dengan masalah.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai teknik dokumentasi mencakup dokumentasi data sebelumnya yang dikumpulkan dari informan terkait masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan dan menelusuri data yang akan digunakan. Dokumen tentang individu atau sekelompok individu yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kejadian pada situasi sosial sangat bermanfaat untuk melakukan penelitian kualitatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi. Ini dilakukan untuk membuat analisis data yang dikumpulkan lebih mudah dan membuatnya lebih mudah dipahami. Teknik analisis data diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi didalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini melakukan analisis data setelah pengumpulan data, atau setelah pengumpulan data selesai, selama periode waktu tertentu. Analisis data dilakukan selama wawancara, saat peneliti mulai menganalisis jawaban informan. Ketika jawaban informan tidak memenuhi tujuan penelitian atau kurang kongkrit, peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai data yang mereka peroleh dapat dipercaya (Noeng Muhadjir, 1998). Tujuan teknik analisis data adalah untuk mengidentifikasi atau mengambil kesimpulan umum dari data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti.

Analisis data kualitatif menghasilkan data jenuh karena prosesnya interaktif dan berlangsung terus menerus. Model implementasi George Edward III digunakan untuk aktivitas analisis data. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010), ada empat komponen yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan. Namun demikian, komunikasi kebijakan adalah proses pengiriman

informasi tentang kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Widodo kemudian menyatakan bahwa pelaku kebijakan harus diberikan informasi untuk memahami isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan sehingga mereka dapat mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya sangat penting. Ini berarti bahwa jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, implementasi kebijakan tidak akan efektif, terlepas dari betapa jelas, konsisten, dan akuratnya ketentuan dan aturan tersebut disampaikan. Setiap sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan terhubung ke sumber-sumber yang tercantum di sini. Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan adalah bagian dari sumber daya ini.


3. Disposisi (*Disposition*)

Karakteristik pelaksana kebijakan atau kecenderungan perilaku mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan tujuan atau sasarannya. Pelaksana kebijakan harus memiliki kualitas seperti integritas dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh perspektif pelaksananya. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh implementator dengan sikap yang mendukung pembuat kebijakan; sebaliknya, implementasi tidak akan terlaksana dengan baik jika sikap implementator tidak mendukungnya.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal: struktur birokrasi dan mekanisme. Aspek pertama adalah mekanisme; biasanya, prosedur operasi standar (SOP) telah dibuat untuk melaksanakan kebijakan. SOP berfungsi sebagai pedoman untuk setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasarannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Komunikasi dari segi penyebaran informasi, konsisten serta tingkat keefektifan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam menjalankannya sehingga masih banyak kendala-kendala dilapangan walaupun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan sudah menjalankan program melalui penyebaran informasi media eletronik, sosial media dan berbagai penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat namun komunikasi yang dilakukan Dinas masih dalam kategori cukup baik. Segi sumer daya manusia dalam pelaksanaan implementasi anggaran belum optimal terlaksana mengingat kasus perlindungan anak seperti pelecehan seksual dibawah umur serta tingkat kekerasan semakin meningkat setiap tahunnya.
2. Factor Pendukung Dalam Menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan Yang menjadi factor pendukungnya yaitu factor dukungan masyarakat dan Pemerintah serta Faktor Sumber Daya Manusia.

5.2. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kota Medan memaksimalkan sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana dan prasarana.
2. Pihak Instansi terkait harusnya lebih memaksimalkan peran lembaga masyarakat serta praktis dan organisasi lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, hal. 78Asikin, A. d. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustinus, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Arif Gosita. (1985). Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Jakarta: Akademika Pressindo.seksual Bandung: Nusa Media
- Bungin, M. Burhan. 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Conny R. Semiawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:Grasindo.
- Djamal, 2016, Fenomena Kekerasan di Sekolah, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Gultom Maidin, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT Reflika Aditama.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
Keluarga Korban Masih Anggap Aib. Di akses di:
<https://medan.tribunnews.com/2020/10/08/banyak-kekerasan-seksual-anak- dimedan-tidak-dilaporkan-keluarga-korban-masih-anggap-aib>
- Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis. Ilmiah. Yogyakarta
- Machmudin, Dudu Duswara, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, Reflika Aditama.
- Prinst Dawan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Rajawalipress.
- Sari, K. (2020). *Banyak Kekerasan Seksual Anak di Medan Tidak Dilaporkan*, Siga, Pemko Medan . 2023. *Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak . Kota Medan : Siga Media*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT

- Suransil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: True RTH.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta, Penerbit Ombak
- Usman Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi*, *Mimbar Hukum* 21, no. 2

Jurnal

- Ni Made Darmakant. 2022. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja*, *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5(2)
- Okta Windy Ningrum. 2021. *Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Inovasi Dan Kreatifitas* 1(2)
- Rita Novianti dan Muhammad Sahrul. 2020. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)*. *Jurnal of Social Work and Social Service* 2721-6918
- Shafira Putri Ramadhani. 2022. *Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan*. *Jurnal Pekerjaan Sosial* 5 (2), 2620-3367
- Tantri Kusumawati. 2023. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri*

Peraturan

- Peraturan Republik Indonesia *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang dilindungi nya anak secara hukum*
- Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

LAMPIRAN III DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Torang Harumuan Siregar, S.Sos sebagai Ketua Tim Perlindungan Khusus Anak Kota Medan. Pada Tanggal 28 Juni 2024. Pukul 10.00 Wib.



Wawancara bersama Ibu Septika Eka Rahayu S.Psi. M.Psi selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Anak Kota Medan. Pada Tanggal 28 Juni 2024. Pukul 10.20 Wib.



Wawancara dengan Ibu Wani Gutagaol Selaku KASUBAT TU UPT PPA Kota Medan. Pada Tanggal 28 Juni 2024. Pukul 10.30 Wib.





Wawancara dengan Bapak Dongan Nauli Siagian Selaku Ketua Bidang Hukum LPA SUMUT. Pada Tanggal 16 Mei 2024. Pukul 10.00 Wib.



Wawancara dengan Bapak Bayu Subronto Selaku Wakil Sekretaris LPA SUMUT. Pada Tanggal 16 Mei 2024. Pukul 10.30 Wib.